

ANALISIS YURIDIS PERTANGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

CIK MAMAT Ys

Abstrak

Hutan merupakan karunia dan amanah tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, hal ini disebabkan hutan bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Secara nyata manfaat dari hutan ikutan seperti getah, rotan, madu, buah-buahan. Selain itu pula hutan juga mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan dan lain sebagainya.

Kedudukan hutan juga sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan, penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga mempunyai keterkaitan dengan internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Mengingat pentingnya fungsi hutan bagi umat manusia maka perlu dilakukan upaya pengolahan hutan dan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana dibidang kehutanan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan, contohnya pencurian kayu, perambahan hutan pembalakan liar, pembakaran hutan dan eksploitasi hasil hutan secara terus menerus oleh oknum yang diberi izin oleh pemerintah. Untuk menjaga kelestarian hutan pemerintah melakukan berbagai upaya, baik dari sarana ekonomi, sosial budaya dan penegakan hukum untuk itu menanggulangi pelanggaran dibidang kehutanan, maka perlu diperlukan penerapan sanksi pidana yang berat bagi pelanggaran hukum dibidang kehutanan. Rusaknya kawasan hutan terjadi karena perambahan, pencurian kayu dan eksploitasi yang berlebihan dengan menggunakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan (SKSHH) yang tidak sesuai.. walaupun telah banyak pelaku tindak pidana perambahan dan pencurian kayu yang ditangkap, diproses dan dijatuhi hukuman, tetapi perusakan dan eksploitasi hasil hutan khususnya penebangan pohon masih tetap saja terjadi. Karena beralih mempunyai izin perusahaan hutan dari pemerintah, selain itu keterlibatan oknum pemerintah dan petugas juga mewarnai terjadinya perusakan hutan. Keadaan ini perlu mendapat perhatian yang khusus dan intensif untuk menjaga kelestarian hutan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terdakwa yang diproses melalui system peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai pada putusan didepan sidang pengadilan. Berdasarkan contoh perkara pidana SKSHH yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada majelis hakim pengadilan kalianda, menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa dilakukan dengan tujuan supaya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukanya berdasarkan pasal 50 Ayat (3) huruf b Jo pasal 78 ayat (15) undang-undang nomor 41 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang 19 tahun 2004 tentang kehutanan.